

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Kadir, S.H., M.H., *Penerapan Restorative Justice Studi Komparasi Fngsi Jaksa Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2023.
- Achmad Ali, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*," Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009.
- Andi Hamzah, *Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHP* Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar. 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2010.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, , Bandung, Nusa Media, 2011.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017.
- Libby Sinanoe, Tri Soekirman, dan Paul Sinlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, Kupang Rumah Perempuan Kupang, 2011.
- Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Muh. Erwin, "*Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*", Jakarta, Rajawali Press, 2011.

- M. Taufik Makarao, “*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*”, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, 2013.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2014.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Paul Sionlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharminisan Rumah Tangga*, Kupang, Rumah Perempuan Kupang, 2016.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Bakti, 1993.

B. Jurnal

- Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2017).
- Ana Indah Cahyani dan Yulia Monita, “*Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No.2, 2020.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, 2017.
- Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol.3 No.1, 2022.
- Ayu Setyaningrum, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2019).

- Beby Suryani Fithri, Windy Sri Wahyuni, dan Dessy Agustina Harahap, "Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga, *Al-Ahkam*, Vol. 17 No. 1, Juni 2021.
- Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Yustisi*, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4 No.2 Des 2020
- Dona Fitriani dan Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT", *Pampas, Journal Of Criminal*, Vol.2 No.2,2021.
- Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, "Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Tripatang*, 15 Juni 2021.
- Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, (September 2012).
- Lauhin Mahfudz Kamil. Skripsi, "Efektifitas Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Kelas Ii Sulawesi Tenggara", Samata, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tanggga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No. 2, (September 2015).
- Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendorra Dan Lambing Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2.
- Musiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)", Al-Wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.15 No 1.,(Juni 2021)

Yusi Amdani,"Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh", *Al-Adalah* Vol. 8, No. 1, Juni 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

D. Sumber Lainnya

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikansiklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014181349-12860747/polisi-bakal-terapkan-restorative-justice-di-kasus-kdrt-lesti-kejora>

Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com>